

ASAS MONOGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA

oleh: Dedi Ismiranto

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Perbandingan asas monogami di Indonesia dan Tunisia adalah di Indonesia asas monogami relatif sedang di Tunisia asas monogami mutlak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun menganut asas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata kunci: perkawinan, asas, suami, istri, poligami

Abstract

Comparison of basic monogamy in Indonesia and Tunisia is in Indonesia relative to monogamy relative to Tunisian absolute monogamy. Article 2 of Law No. 1 of 1974 states that (1) marriage is lawful, provided it is in accordance with the laws of each religion and its beliefs. (2). Every marriage is recorded in accordance with applicable laws. This can be seen in Article 3 paragraph (1) which states that a man can only legally marry a wife. A woman can only have one husband. Despite monogamy's marital principles, but polygamy is not prohibited, while enforcing the terms and conditions of polygamy set forth in Article 3 paragraph (2), that the court may authorize a husband to marry more than one person when required by the parties concerned.

Keywords: marriage, foundation, husband, wife, polygamy

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang.¹

Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

Secondary rules yang dikonsepsikan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif model Hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif. Disinilah diantaranya kehadiran norma yuridis di bidang perkawinan menjadi penting.

Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan II, (Bandung: Andar Maju, 2007), hlm. 45.

saja ada cacat celahnya. perilaku orang selalu tidak sejalan dengan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tesis ini adalah menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*) yaitu suatu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis maupun suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Dalam penelitian hukum normatif ini memandang hukum sebagai suatu yang dicita-citakan hukum yang dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sebagai penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui lebih mendalam lagi, kita perlu mempelajari apa yang menjadi unsur-unsur pokok sistem hukum itu. Para ahli memiliki pendapat sendiri-sendiri mengenai sistem hukum. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan lebih terfokus pada sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.³

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)
4. Dampak Hukum (Legal Impact)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.⁴

Asas hukum perkawinan di Tunisia menurut Pasal 18 Undang-Undang Hukum Perkawinan Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah dannikahnya belum putus secara hukum, menikah lagi, dapat diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 Malim, maka azas hukum perkawinan di Tunisia azas monogami murni.

²ibid

³Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 75.

⁴ibid

Dengan membandingkan hukum perkawinan di negara Indonesia dan Tunisia kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan azas monogami yang diterapkan di kedua negara tersebut. Negara Tunisia lebih mengedepankan hak asasi kaum wanita dalam masalah hukum perkawinan, sedangkan di Indonesia lebih condong ke negara Arab Saudi yang membolehkan poligami tapi dengan beberapa syarat. Oleh karena itu menurut penulis sebaiknya hukum perkawinan Indonesia hendaknya lebih tegas lagi apakah menganut azas monogami atau poligami, apakah bisa mencontoh negara Tunisia yang menerapkan azas monogami atau poligami seperti negara Arab Saudi sehingga kejadian nikah siri, anak di luar nikah dan masalah-masalah hukum lainnya dapat ditekan. Perlu kajian yang lebih mendalam lagi tentang pelaksanaan azas monogami di negara Indonesia sehingga kedepannya permasalahan perkawinan ini penyelesaiannya akan lebih baik lagi.

Para filosof Muslim berpendapat bahwa *al-insanu madaniyyun bitthab'il* yakni manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya, atau makhluk yang bermasyarakat. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun², bahwa manusia itu pasti dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah masyarakat pula. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka. Setiap persekutuan manusia, baik yang modern atau yang primitif, membutuhkan hukum untuk mengatur hidup mereka agar aman dan tertib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana persekutuan atau suatu kelompok manusia tanpa hukum yang mengatur tata kehidupan. Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan isterinya, Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan di berbagai aspek kehidupan, hukum pernikahan atau hukum keluarga dilaksanakan oleh anak, cucu, cicit nabi Adam dan Hawa a.s secara kontinu dari dulu hingga sekarang.

Dinamika pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim merupakan fenomena yang muncul sejak awal abad ke 20-an. Beranjak dari konsep hukum konservatif, beberapa negara muslim ini telah memperbaharui konsep hukum keluarga secara progresif, antara lain:

1. Turki, dengan lahirnya *Ottoman Law of Family Rights (Qânûn Qarâr al-Huqûq al-`ilâh al-Usmâniyyah)* pada Tahun 1917
2. Libanon, dengan mengadopsi *Ottoman Law of Family Rights* dan memberlakukan undang-undang baru di dalam organisasi Pengadilan Syari'ah pada tahun 1917
3. Mesir, dengan disahkannya Undang Undang No. 25 Tahun 1920 tentang pembiayaan dan pemutusan hubungan perkawinan
4. Yordania, pada tahun 1951 legislatif negara Yordania menerapkan hukum baru tentang hak-hak keluarga yaitu *Qanun al-Huquq al-`ilah* yang menggantikan hukum Utsmaniyah tentang hak-hak keluarga
5. Syria, Undang Undang Status Perorangan/Sipil Negara Syria Tahun 1953 memuat 308 artikel yang dibagi ke dalam enam kitab yakni: Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Kelahiran Anak dan Akibat Hukum terhadap Kelahiran, Kapasitas dan Representasi Hukum, Wasiat, dan Pewarisan. Undang Undang yang dideklarasikan tersebut, didominasi oleh pendapat-pendapat hukum dari Madzhab Hanafi.
6. Tunisia, Pembaharuan konsep hukum keluarga disahkan dengan penerbitan *Code of Personal Status Law (CPS)* atau *Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah (MAS)* pada tahun 1956.

Perkawinan merupakan peristiwa yang penuh makna dalam kehidupan setiap manusia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1).

⁵Grahamedia Press, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 2.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bunyi pasal diatas pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah berazaskan monogami. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”⁶ Meskipun menganut azas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”⁷

Perkawinan lebih dari satu orang istri tidak dilarang bahkan diberikan izin oleh Undang-Undang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

1. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) : “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
3. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (kebutuhan lahir dan batin);
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - d. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, disebutkan bahwa: “Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :” Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Sedangkan hukum perkawinan Negara Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada meskipun menurut hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam. Karena hukum Negara tidak mengakui perkawinan tersebut maka perlindungan hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan kedua/ketiga/keempat tersebut diatas juga tidak ada. Mirisnya lagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyandang status anak luar kawin dimana telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Istilah poligami berasal dari bahasa latin (*polygamia*), gabungan dari bahasa Yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak) dan *gamos* (kawin). Jadi secara *harfiah poligami* berarti perkawinan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan secara *terminology poligami* adalah suatu praktik atau kondisi perkawinan lebih dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *poligami* didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

waktu yang bersamaan. Lawan kata *poligami* adalah *monogamy*, berasal dari bahasa Latin *monogamia*, atau paduan kata dari bahasa Yunani *mono* dan, yang berarti dari *gamy* kata *monos* (tunggal), dan *gamos* (perkawinan).

Ahli-ahli sejarah dan para ilmuwan antropologi mengemukakan bahwa poligami dalam bentuknya yang beragam ada dalam tahap-tahap awal dari sejarah manusia sebagai akibat perbudakan perempuan dan sikap kaum yang kuat dan kaya yang menjadikan perempuan sebagai obyek pemuas nafsu birahi dan pemenuhan kebutuhan biologis para lelaki. Oleh karena itu pemilikan banyak perempuan pada jaman dahulu khusus bagi para Raja-raja, para menteri dan oleh sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan.⁸ Tidak ada catatan bahwa agama-agama terdahulu yang melarang poligami. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu bisa disebut poligami tak terbatas. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang dia sukai siapa untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129) tidak menghapus poligami namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri.

Republik Tunisia merupakan salah satu Negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Algeria, Utara dan Timur dengan Mediterania, dan Selatan dengan Libya. Tunisia memiliki penduduk yang 97% adalah pemeluk agama Islam. Pada tahun 1956 Tunisia merdeka. Pada tanggal 20 Maret 1956 pemerintah Perancis resmi mengakui kemerdekaan Tunisia. Pada tahun yang sama Presiden Habib Bourguiba mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan Personal Status Code untuk menggantikan Hukum Al-Qur'an dalam bidang perkawinan, perceraian, dan hadlanah, Aturan ini tidak hanya menentang beberapa praktik Muslim Tradisional. Berdasarkan Konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi Negara. Sedangkan Mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang dominan di Negara ini. Meskipun sebelumnya Tunisia adalah penganut Mazhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa Pemerintahan Utsmani. Pasal 18 Undang-Undang Hukum Perkawinan Tunisia menyatakan bahwa beristri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah dan nikahnya belum putus secara hukum, menikah lagi, dapat diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 Malim. Ada dua alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami:

Pertama, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya

Kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Sejarah lahirnya kodifikasi dan reformasi hukum keluarga Tunisia tersebut berawal dari adanya pemikiran dari sejumlah ahli hukum terkemuka Tunisia yang berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan Tunisia. Sejumlah ahli hukum Tunisia kemudian mengajukan catatan perbandingan antara dua system hukum Hanafi dan Maliki yang kemudian dipublikasikan dengan judul *Laihat Majjalat al-Ahkam alsyar'iyah* (Draft Undang-undang Hukum Islam). Pada akhirnya pemerintah Tunisia membentuk sebuah komite di bawah pengawasan Syekh Islam Muhammad Ja'it untuk merancang undang-undang secara resmi.

Komite tersebut kemudian merancang dan mengajukan rancangan Undang-undang Hukum Keluarga kepada pemerintah. Rancangan tersebut bersumber dari *Laihat Majjalat al-Ahkam alsyar'iyah*, selain itu juga bersumber dari Hukum Keluarga Mesir, Jordania, Syria dan Turki Utsmani. Setelah disetujui pemerintah rancangan tersebut akhirnya diundangkan pada tanggal 1 Januari 1957 dengan nama *Majjalat al Ahwal al Syakhsyiyah* (Code of Personal Status) 1956 yang

⁸ Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, (Jakarta: Darul Haj, 2007), hlm.5.

berisikan 170 pasal. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru.

Setelah diamandemen tahun 1966 The Tunisian Code of Personal Status berisi 213 pasal yang meliputi : perkawinan (pasal 10-28), perceraian (29-33), idda (34-36), nafkah (37-53A), pemeliharaan anak (54-67), perwalian (68-76), anak terlantar (77-80), orang hilang (81-84), kewarisan (85-152), cakap hukum (153-170), wasiat (171-199), dan hibah (200-213). Pada tahun 1981 ditetapkan sebuah undang-undang baru yang merupakan modifikasi dari undang-undang keluarga tahun 1956. Undang-undang tahun 1981 ini berdasarkan rekomendasi dari komite yang terdiri dari ahli hukum, yaitu pengacara, hakim, dan pengajar hukum yang diketuai oleh menteri hukum. Proposal komite ini berdasarkan pada interpretasi bebas terhadap hukum syari'ah yang berhubungan dengan hak-hak keluarga.

Dengan melihat pelaksanaan azas monogami yang berlaku di dua negara Islam tersebut menjadi menarik karena pelaksanaan azas monogami Indonesia yg semi poligami dan azas monogami mutlak di Tunisia. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya dalam pelaksanaannya di kedua negara tersebut karena pada dasarnya sejarah manusia mencatat keinginan poligami bagi laki-laki sudah sejak lama bahkan jaman raja-raja di Indonesia permaisuri bisa lebih dari satu belum lagi selir-selirnya. Di negara asal Islamlpun sejarah mencatat poligami itu hal yang biasa bahkan lebih dari empat, setelah datangnya agama Islam maka Islam membatasi maksimal empat dalam pelaksanaannya yang mana akhirnya negara Tunisia malah memilih azas monogami murni yg melarang penduduknya melakukan poligami. Tentu saja dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan- penyimpangan yang terjadi kalau di Indonesia maraknya pernikahan siri yang terjadi karena secara agama sah tetapi secara negara tidak diakui, sedang di Tunisia mungkin bisa prostitusi terselubung banyak dimana-mana.

Khoiruddin memilah aturan poligami ke dalam beberapa kelompok: (1) poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami, (3) poligami harus ada izin dari pengadilan, (4) poligami dapat menjadi alasan cerai, dan (5) boleh poligami secara mutlak. Sedangkan menurut Tahir Mahmood dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan, (4) pembatasan lewat kontrol sosial, (5) poligami dilarang secara mutlak, dan (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami.⁹

Apabila mengacu aturan poligami sebagaimana dikemukakan Khoiruddin Nasution, maka Tunisia masuk dalam kelompok pertama, yakni poligami dilarang secara mutlak. Namim demikian, untuk Tunisia, selain dapat dimasukkan dalam kelompok pertama, bisa juga. Sementara Indonesia, bila mengacu pada teori Khoiruddin Nasution tentang pemilahan aturan poligami di negara-negara muslim, maka negara-negara tersebut secara umum bisa dimasukkan dalam kelompok ketiga, yakni poligami harus ada izin dan pengadilan. Selain dimasukkan ke dalam kelompok tiga, Mesir bisa juga dimasukkan ke dalam kelompok kedua, yakni akan dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami dan juga kelompok empat, yakni poligami bisa menjadi alasan perceraian, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Berdasar teori yang diajukan oleh Tahir Mahmood, maka Tunisia masuk dalam kelompok yang kelima, yaitu poligami dilarang secara mutlak. Selain dimasukkan dalam kelompok yang melarang poligami secara mutlak, berdasar teori Tahir Mahmood tersebut, Tunisia bisa dimasukkan ke dalam kelompok enam yakni memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan tentang poligami.¹⁰

Sedangkan untuk Indonesia, dapat dikelompokkan pada kelompok ketiga, yakni poligami harus ada izin dari pengadilan, dengan syarat-syarat yang lebih diperketat terutama bagi Pegawai Negeri Sipil, karena selain harus mendapatkan izin dari istri pertama, juga harus mendapatkan izin dari atasan. Penjelasan tersebut memberikan gambaran, bahwa variasi aturan poligami yang dikelompokkan baik oleh Khoiruddin Nasution maupun Tahir Mahmood pada dasarnya adalah sama, hanya urutan saja yang membedakan. Misalnya untuk urutan pertama Khoiruddin mengelompokkan poligami dilarang secara mutlak, sementara nomor unit satu Tahir Mahmood memasukkan boleh poligami secara mutlak, dan sebagainya. Namun demikian, Tahir Mahmood

⁹Chatib Rasyd, *Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Siri*. Jepara, 6 Juni 2009, hlm. 4.

¹⁰ibid

menambahkan satu hal lagi variasi aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam, yakni pembatasan poligami melalui kontrol sosial, sementara Khoiruddin Nasution tidak ada menyebutkan hal tersebut.

PENUTUP

Perbandingan azas monogami di Indonesia dan Tunisia adalah di Indonesia azas monogami relatif sedang di Tunisia azas monogami mutlak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bunyi pasal diatas pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah berazaskan monogami. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pada azasnya seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun menganut azas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2): “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Chatib Rasyd, *Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Siri*. Jepara, 6 Juni 2009
Grahamedia Press, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Grahamedia Press.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan II, Bandung: Andar Maju.
- Karam Hilmi Farhat, 2007, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, Jakarta: Darul Haj.
- Lawrence M.Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga